

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Kantor Desa Lalong Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Tengah)**

Maria Firayani E. Departo¹, Iriany Dewi Soleiman², Sabra B. Wahab Thalib³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi^{i**}

^{1,2,3}Universitas Flores

Email: eklensiadeparto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the transparency and accountability of village financial management. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, literature study. Data analysis techniques through data collection, data reduction, drawing conclusions. The results of the analysis carried out by researchers regarding Transparency in Lalong Village are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 article 40. And there are deficiencies because they are not in accordance with the results of observations made by researchers where there is no access that allows the community to find out about village financial management or in terms of transparency, it is not permissible to view detailed APBDesa reports. The results of the analysis regarding the Accountability of Financial Management in Lalong Village conducted by researchers, that starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages have used indicators in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 article 40. However, some are not in accordance with the observations made carried out by researchers, namely the absence of media as a form of village government accountability regarding village financial management.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Financial Management

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penarikan kesimpulan. Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai Transparansi Di Desa Lalong belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40. Dan ada kekurangan karena tidak sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana tidak adanya akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa atau dalam melakukan hal transparansi, tidak diperbolehkan melihat laporan APBDesa secara terperinci. Hasil analisis mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Lalong yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menggunakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40. Namun beberapa yang tidak sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk bertanggungjawab pemerintah desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Salah satu upaya pemerintah melakukan percepatan pembangunan didesa diantaranya memberikan pertumbuhan dalam bentuk pembangunan yang saat ini dikenal sebagai Dana Desa (DD). Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Filosofi dana

desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai komitmen pemerintah untuk mempunyai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pembangunan dapat merata sampai tingkat desa, (Maediasamo, 2013)

Saat ini, penerimaan dan pembangunan desa berasal dari berbagai macam sumber. dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBM) dinamakan dana desa (DD), sementara itu ada juga kewajiban 10% dari dana alokasi umum (DAU) ditambah dana bagi hasil (ADD). Selain itu, desa juga punya kapasitas untuk menghasilkan uang masuk sebagai penerimaan Asli Daerah. Karena ide dana desa ini adalah pemerataan dan keadilan, maka perhitungan juga merefleksikan kedua hal itu. Alokasi formula ini memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis per desa. Selain itu, ada juga namanya alokasi afirmasi ini adalah tambahan uang ke desa yang dianggap tertinggi. Tahun 2019 Dana Desa disalurkan ke Pemerintah Daerah tiga (3) kali, bulan Januari sebesar 20%, Maret sebesar 40%, dan Juli sebesar 40%, setelah masuk di Pemerintah Daerah, maka akan diteruskan ke desa maksimal 7 hari kerja. Melihat kondisi demikian, maka komposisi pemerintah desa yang baik bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) berbeda satu sama lain, karena itulah dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) besar dan desa dengan APBDes kecil. Semua alokasi tersebut tetap disesuaikan dengan karakteristik dana sesuai dengan aturan yang berlaku (Nasirah, 2016).

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDes) perlu menerima prinsip *good government* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan yang baik. *Government* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan, dan juga bisa diartikan sebagai pemerintah. Apabila dalam proses pemerintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu merupakan istilah pemerintahan yang baik (*good government*). hal ini *good government* adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2013).

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota.

Alasan peneliti melakukan penelitian pada Kantor Desa Lalong, karena prinsip transparansi belum dilaksanakan sepenuhnya, dimana dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Menurut permandagri No.113 tahun 2014 pasal 40, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Selain itu dalam akuntabilitas, dimana masih rendahnya pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, seperti belum adanya keterbukaan kepada masyarakat yang berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan

desa ini disebabkan kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.

Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah pendapatan lebih kecil dibandingkan jumlah belanja, dimana pendapatan yang diperoleh dari dana pertimbangan yang mencakup tentang dana bagi hasil pajak atau bukan hasil pajak, dan alokasi umum, serta dana alokasi khusus dengan jumlah total pendapatan yang dihasilkan dari dana pertimbangan dengan total pendapatan pada tahun 2020 sebesar Rp 1.277.404.656 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.283.849.000 dengan jumlah belanja pada tahun 2020 sebesar Rp 1.310.293.844 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 1.302.936.318 bisa dibandingkan total jumlah belanja jauh lebih besar dibandingkan jumlah pendapatan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ibnu Ngkali dkk, 2013) dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* pada Kabupaten Wonosobo, hasil penelitian menunjukkan bahwa, akuntabilitas keuangan desa di kabupaten wonosobo sudah baik, dengan indeks 69,33. Persepsi masyarakat yang baik terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tentusaja menjadi cerminan kinerja mereka selama ini. Menurut Lukfiah I Radjak Dan Herawati Utina, (2015) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyediaan informasi secara jelas tentang tanggung jawab pada pelaksanaan atau pengelolaan keuangan dalam pembangunan telah menerapkan prinsip transparan. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan yang sesuai dengan pertanggungjawaban keuangan Desa Torosiaje Jaya sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terkendala dalam penyusunan laporan keuangan karena bendahara desa belum mempunyai format baru dalam penyusunan laporan keuangan desa Tahun Anggaran 2015.

Menurut Muhammad luthfi izinlilah, (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis berada pada kisaran 86,64% sampai dengan 100%. Jika dirincikan maka untuk tingkat perencanaan berada pada nilai 100% pelaksanaan 86,64%, penatausahaan 100%, pelaporan 100%, pertanggungjawaban 100%. Hasil ini berarti pengelolaan keuangan desa secara kuantitatif sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luthfi IZINLILAH, (2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada tempat atau lokasi penelitian. Jika penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Riau sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada Desa Lalong Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Tengah. Peneliti coba menganalisis *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* di Desa Lalong Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggarai Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan. Menurut Suryabrata (2014). Penelitian deskriptif adalah untuk membuat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Lalong Kecamatan Wae Rii Kabupaten Manggrai Tengah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Studi pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lalong

Transparansi adalah hak seluruh masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan dan informasi mengenai pengelolaan dana pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperdaya masyarakat dan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang erat (Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40). standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Sulu Widi 2014).

Menurut peraturan undang-undang yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang terdiri:

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan desa mempunyai perencanaan dan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan.

Berikut ini informasi yang didapat mengenai transparansi dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Lalong yaitu Untuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban perencanaan pembagunaan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan pemusyawaratan desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipasi guna mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan *dishare* melalui media *whatsapp* karena untuk saat ini mereka belum mempunyai *website* sendiri.

Hasil analisis menunjukkan kurangnya komunikasi tentang perencanaan kegiatan penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) seperti penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan rencana antara aparatur desa yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kepala dusun sebagai penyalur informasi kepada masyarakat sesuai dengan yang direncanakan.

Tahap Pelaksanaan

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui sekertaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Lalong beberapa belum sesuai indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 pasal 40 ada salah satu yang tidak sesuai yaitu sulitnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai laporan keuangan desa dikarenakan aparatur desa tidak memberi informasi secara terperinci atau terbuka kepada masyarakat dan hanya boleh dilakukan oleh pihak terpenting seperti aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lalong terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Lalong belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 dimana, seluruh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, harus dicatat dan dilaporkan Kepada Camat melalui Bupati, dan harus adanya papan pengumuman mengenai APBDesa.

Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 bahwa Penatausahaan Keuangan Desa Lalong sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 dimana proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara menerima pembayaran tunai dan mengisi buku penerimaan penyetoran yang dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum sebagai mana dimaksud tutup setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara menyatakan bahwa untuk membuat permohonan pengambilan uang dan seluruh pencatatan pengeluaran atau penerimaan yang dilakukan oleh bagian bendahara kemudian dibuat laporan kegiatan tersebut. Untuk pencatatan penerimaan dan pemasukan pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum setiap akhir bulan dan setiap akhir tahun. Transapransi yang dilakukan Desa Lalong belum baik, dan ada beberapa yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDesa seperti kurangnya akses mengenai pengelolaan keuangan desa atau informasi mengenai keuangan desa dalam melakukan hal transparansi, masyarakat tidak boleh melihat laporan APBDesa secara terperinci baik dalam bentuk laporan keuangan desa, cara memberikan pengkodean laporan keuangan dana yang lainnya, karena mereka tidak ingin menjelaskan tentang angka dan bentuk laporan keuangan desa, bagi mereka hal tersebut hanya boleh diketahui orang tertentu.

Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama, laporan semester akhir tahun, laporan realisasi APBDesa dan diakhiri dengan penyampaian laporan-laporan tersebut kepada Bupati/melalui camat.

Transapransi yang dilakukan Desa Lalong belum baik, dan ada beberapa yang tidak sesuai dilapangan pada saat peneliti melakukan observasi, dimana tidak ada akses yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui pengelolaan APBDesa seperti kurangnya akses mengenai laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan desa atau informasi mengenai keuangan desa dalam melakukan hal transparansi, Seharusnya transparansi yang dilakukan dengan memberikan informasi mengenai laporan keuangan desa seluas-luasnya secara terperinci dalam bentuk laporan keuangan desa, cara pengkodeanya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik, agar kinerja aparatur desa tidak terjadi tindakan korupsi atau penyelewengan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparatur desa karena kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik. Jika transparansi tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berkaitan teori dan observasi maka desa tersebut dapat dikatakan kurang transparan. Hal ini dapat menyebabkan desa atau daerah tersebut kurang berkembang.

Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir bulan anggran dan laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaraan, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan lainnya. Namun ada yang tidak sesuai

yaitu adanya pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai *website*. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan laporan keuangan desa dalam mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Hasil analisis mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lalong terlihat bahwa transparansi yang dilakukan Desa Lalong belum sesuai dengan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 dimana, dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahan pertanggungjawaban belum dilaksanakan dengan baik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lalong

Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak interen maupun ekseternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Annisaningrum (2015) mengatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban.

Menurut peraturan undang-undang yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator yang berdiri:

Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa mempunyai perencanaan dan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bendahara dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Desa Lalong belum transparan dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 bahwa sekertaris desa telah terlebih dahulu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) tentang APBDesa Kepala Desa terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pengelolaan keuangan desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Tahap Pelaksanaan

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam Tahap Pelaksanaan Kaur Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada Kepala Desa melalui sekertaris Desa untuk melakukan verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui oleh Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara selaku pemimpin dan mengetahui tentang Pengelolaan Keuangan Di Desa Lalong menyatakan bahwa untuk pelaksanaannya sebelum anggaran itu turun kita membuat musyawarah terlebih dahulu

dengan lembaga-lembaga dusun untuk menyusulkan apa saja yang dibangun untuk pemberdayaan, dikumpulkan oleh kaur umum, lalu dibentuklah tim 11 untuk merangkum usul-usulan tersebut kemudian dicek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai maka diurutkan mana saja terlebih dahulu yang akan dibiayai dan dikerjakan. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Kabupaten, jika dana desa sudah dicairkan maka dapat dilakukan pengelolaan keuangan desa tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang telah disepakati sebelumnya. Sekertaris desa selalu mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Kas biasanya disusun oleh Tim Kordinasi Pengelolah (TKP) dibantu tenaga ahli, tim pendamping baik dari desa ataupun kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan atau tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa Lalong yang dilakukan oleh sekertasis sesuai dengan indikator yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa seluruh Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) disusun oleh kaur keuangan dan disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekertaris Desa sebelum dilakukan verifikasi, jika sudah diverifikasi maka Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) dapat dilaksanakan.

Tahap Penatausahaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Lalong sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan, Kaur Keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum sebagai mana dimaksud tutup setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bendahara menyatakan bahwa untuk membuat permohonan pengambilan uang dan seluruh pencatatan pengeluaran atau penerimaan yang dilakukan oleh bagian bendahara kemudian dibuat laporan kegiatan tersebut. Untuk pencatatan penerimaan dan pemasukan pasti seluruhnya dicatat oleh kaur keuangan pada buku kas umum setiap akhir bulan dan setiap akhir tahun.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa seluruh kegiatan Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Lalong sudah sesuai berdasarkan indikator Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur Keuangan sebagai fungsi bendahara desa yang mencatat seluruh kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas umum dan kemudian dilaporkan setiap akhir bulan dan akhir tahun.

Tahap Pelaporan

Dalam tahap pelaporan menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APD Desa semester pertama kepada Bupati melalui realisasi kegiatan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mersiana N. Aman selaku bendahara desa Lalong menyatakan bahwa Kalau untuk tahap pelaporan, jika sudah selesai maka seluruh kegiatan dicatat kemudian diserahkan ke Kecamatan. Kalau untuk laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan seperti realisasinya, SILPA, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan biaya-biaya lainnya. Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut cepat selesai. Kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus. Bahwa dalam tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Lalong Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40

sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa Kepala Desa Lalong telah menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan APB Desa dan seluruh kegiatan mengenai APBDesa, laporan realisasi APB Desa dan seluruh kegiatan mengenai APBDesa, dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui Camat paling lama minggu kedua dibulan juli tahun berikutnya.

Tahap Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir bulan anggaran dan laporan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran, laporan tersebut terdiri dari laporan realisasi APBDesa dan laporan realisasi kegiatan lainnya.

Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Hirominus Nurdin selaku Kepala Desa Lalong menyatakan bahwa Kalau untuk laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan akan dicatat dan dibuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kaur Keuangan untuk disampaikan Kepada Camat. Jika laporan tahap 1 selesai maka lanjut laporan tahap 2, jika sudah siap kita langsung melapor secepat mungkin agar laporan tersebut segera selesai, kalau dana desa disampaikan perempat bulan sekali atau sekaligus. Kalau laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan seperti realisasinya SILPA, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pemerdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan biaya-biaya lainnya.

Pegelolaan keuangan Desa Di Desa Lalong Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 pasal 40 sudah sesuai dengan indikator. Hal ini dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan realisasi APBDesa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 bulan setelah akhir tahun. Desa Lalong menyampaikan setiap perempat bulan sekali atau sekaligus dalam setahun. Realisasi APBDesa terdiri dari realisasi, SILPA, pemerdayaan masyarakat, penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan biaya-biaya lainnya yang menyangkut pada pengelolaan keuangan desa.

Namun ada yang tidak sesuai yaitu adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai *website*. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dana dalam mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengetahuan aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dari hasil analisis mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Lalong terlihat bahwa seluruh kegiatan mengenai akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Muhmad Luhfi IZINILAH, dkk 2018) yang dimana tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini adalah PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 tentang pengelolaan keuangan desa.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risya Umami dan Idang Nurodin, 2017). bahwa terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah meralisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawaban dan kepatuhan terhadap standar pelaporan.

Akuntabilitas yang dilakukan Desa Lalong belum baik, ada beberapa yang tidak sesuai berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu tidak adanya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa salah satunya tidak adanya *website*. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut, hal tersebut juga mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa dan mengakibatkan kurangnya kinerja di Desa Lalong rendahnya pertanggungjawaban aparatur pemerintah desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa hanya melibatkan masyarakat pada saat gotong royong saja dan tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa karena yang dilibatkan hanya orang-orang tertentu saja, kurang tepat sasaran mengenai bantuan-bantuan dari desa kepada masyarakat, tidak tepatnya pembangunan sarana dan prasarana kegiatan administrasi dilakukan oleh sekertaris desa.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dilakukan oleh (Sabrano, 2011) bahwa Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintah harus bertanggungjawab apa yang telah dilakukan terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Mengenai sumber daya juga tidak sesuai dengan teori Ammisaningrum (2010) mengatakan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayai kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Seharusnya akuntabilitas yang dilakukan adalah dengan memberikan atau melaporkan informasi seluruh pertanggungjawaban kepada masyarakat sebaik-baiknya dari laporan pengelolaan keuangan desa, kinerja para aparatur desa dan terlaksananya atau tidak kegiatan desa yang telah direncanakan seperti melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa bukan hanya orang-orang tertentu saja, dengan adanya melibatkan masyarakat artinya Kepala Desa melihat ada masukan atau aspirasi dari masyarakat mengenai kekurangan apa saja yang terjadi di masyarakat atau di desa tersebut agar desa tersebut lebih berkembang setiap tahunnya, mempertanggungjawabkan setiap tugas atau kegiatan yang telah diwewenangkan kepada aparatur desa bukan hanya mempertanggungjawabkan kepada satu aparatur desa saja agar kinerja para apratur desa dapat lebih baik kedepannya

PENUTUP

Hasil analisis pengelolaan keuangan Desa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Hasil analisis menunjukkan kurangnya komunikasi tentang perencanaan kegiatan penyusunan rencana kerja (RKP) seperti penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi antara aparatur desa yaitu BPD sebagai perwakilan masyarakat dan kepala dusun sebagai penyalur informasi kepada masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan

Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran desa yang melalui rekening kas desa, sudah sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, dimana kaur keuangan menyusun Rancangan

Anggaran Kas Desa (RAK Desa), kemudian disampaikan kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk verifikasi tentang RAK Desa untuk disetujui Kepala Desa.

3. Tahap Penatausahaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penatausahaan sudah sesuai dimana kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran buku kas umum sebagai dimaksud tutup setiap akhir bulan dan akhir tahun.

4. Tahap pelaporan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap pelaporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan laporan keuangan desa Lalong belum sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, dimana tidak adanya akses masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi pengelolaan APBDesa baik dalam bentuk laporan keuangan desa, cara pengkodeannya dan penyusunannya kepada masyarakat atau publik.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 dimana tidak adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai *website*, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dalam mengelolah dana desa.

REFERENSI

Ariffianti², B. H. S. A. H. I., & Prathama³, B. D. (2020). *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi Vol. 6 No. 2 September 2020. 6(2)*.

coryanata, I. (2015). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. *Journal of Accounting and Investment*, 12 (2), 110s-125.

Dan, H., &Febryani, H. (2016). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Hablumminal ' Alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur). 6(1).

Ghozali, R., &Yanti, D. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi Pada Desa Gunung Jati , Desa Kuripan Dan Desa Sukaraja). *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiah (APPPTMA, 1-6*.

krina.(2013). indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Bappenas :Jakarta.

Lufhi, M. (2018). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. 7(1)*, 30-41.

Medina. (2019). Analisis Proses Pengelolaan Keuangan , Transparansi , Druwe Pura Desa Pakraman (Studi Pada Desa Pakraman Bebetin , Kecamatan Sawan , Kabupaten Buleleng).

2, 68–79.

Nasrih, 2016. *Analisis T dan A Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kec. Dau)* Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uniu Muhammadiyah Malang.

Putra dkk (2013). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Malangke.*

Pasribu, (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wakan Lombok Timur. 6(2), 144–156.

Suci Indah. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Suryono, B. (2015). Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. 4(5), 1–20.

Wanti dkk. (2016). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Hablumminal ' Alam Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus Di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 12–20.

Werimon, dkk. (2015). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

(2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Didesa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Wahyu, E. D. (2017). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) *Financial Management Planning Analysis For Villages Fund In Boreng Village (Case Study At Boreng Lumajang Regency)*.

Wahyu Ningsih, Fefri Indra Arza, V. F. S., &1Alumni. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. 2(4), 3517–3532.

Yeni Elvira Novitasari¹, Ana Sopanah², D. A., &1Fakultas. (2020). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. 35, 1598–1609.